

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara demokratis adalah salah satu alat penting dalam terselenggaranya demokrasi di Indonesia. Pilkada merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Proses pemilihan ini tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk memilih pemimpin lokal, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk memperkuat demokrasi lokal yang adil dan kuat.¹

Setelah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 disetujui, istilah “dipilih secara demokratis” telah menjadi subjek yang memuat karena ada yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan ada yang berpendapat bahwa istilah “dipilih secara demokratis” berarti pemilihan langsung oleh rakyat (satu orang satu suara).

Para pembentuk konstitusi atau undang-undang dasar sepakat bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilakukan secara demokratis, menurut risalah konferensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga negara yang diberi wewenang untuk merumuskan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pembuat undang-undang dasar juga ingin memberi pembuat undang-undang kesempatan untuk mengatur pemilihan kepala daerah lebih sesuai dengan situasi dan kondisi lanjut di setiap daerah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip². Dengan memutuskan “dipilih secara demokratis”, maka memungkinkan pembentuk undang-undang mempertimbangkan mekanisme yang paling cocok untuk pemilihan kepala daerah³.

¹ R. Surbakti, “Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Evaluasi atas Konsolidasi Politik Lokal,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2020, 15-29. (https://www.researchgate.net/publication/265113332_PEREKAYASAAN_SISTEM_PEMILU_UNTUK_PEMBANGUNAN_TATA_POLITIK_DEMOKRATIS)

² Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (2012).

³ Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.072/PUU-II/2004, “.”

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada sering menimbulkan sengketa hasil pemilihan yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, badan peradilan khusus seharusnya memeriksa dan memutuskan untuk mempertahankan hasil Pilkada secara normatif. Namun hingga saat ini, badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk, sehingga proses penyelesaian perolehan hasil Pilkada tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan ini dimulai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang mempunyai demikian, putusan ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili penyelenggaraan hasil Pilkada tetap ada. Karena belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus yang dimaksud oleh undang-undang, keputusan ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan penyelenggaraan hasil Pilkada tetap ada hingga saat ini.

Kondisi tersebut menimbulkan problematika yuridis dan konstitusional, karena MK sejatinya hanya berwenang mengadili sengketa hasil pemilu nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan sementara MK dalam menangani sengketa Pilkada bersifat transisional, namun telah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa kepastian

pembentukan badan peradilan khusus yang diamanatkan undang-undang⁴. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum (*rechtsvakuüm*) dan potensi pelanggaran terhadap asas *lex certa* dalam sistem hukum nasional⁵.

Selain menimbulkan persoalan normatif, ketiadaan badan peradilan khusus juga berdampak terhadap independensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa oleh MK tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif karena keterbatasan waktu dan ruang lingkup pemeriksaan perkara⁶. Oleh karena itu, pembentukan badan peradilan khusus menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat legitimasi demokrasi lokal dan menegakkan prinsip negara hukum yang berkeadilan⁷.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, konsep lembaga peradilan memiliki posisi sentral dalam menjaga keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Dalam tradisi Islam, lembaga peradilan harus berdiri independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif agar dapat menegakkan hukum secara objektif (*Al-Mawardi*, dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*). Prinsip-prinsip seperti *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (tanggung jawab), dan *as-syura* (musyawarah) menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan dan penyelesaian sengketa⁸. Oleh karena itu, perspektif siyasah dusturiyah dapat memberikan alternatif etis dan normatif dalam membangun sistem peradilan Pilkada yang berkeadilan dan berintegritas.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum positif dan implementasinya, serta peluang untuk mengkaji

⁴ R. Nugroho, "Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada," *Jurnal Konstitusi*, t.t., 351-370.

⁵ H. Wijaya, "Ketidakpastian Hukum Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada Pasca UU No. 10 Tahun 2016.," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2022, 77-94.

⁶ E. Sihombing, "Evaluasi Penanganan Sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 2020, 201-218.

⁷ D. P. Utami, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada," *Jurnal Hukum dan Politik*, 2023, 45-62. (https://www.researchgate.net/publication/354272547_URGensi_PEMBENTUKAN_BADAN_PERADILAN_KHUSUS_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_HASIL_PILKADA_LANGSUNG)

⁸ M. Fahmi, "Konsep Keadilan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 2021, 89-104.

kembali konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa Pilkada melalui perspektif Islam. Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis ketiadaan Badan Peradilan Khusus dalam penyelesaian sengketa Pilkada menurut Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016, dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah guna menemukan titik temu antara hukum positif Indonesia dan prinsip keadilan Islam dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul **"TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI"** Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yuridis dan konstitusional terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional, serta menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum tata negara Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana pandangan dan pengalaman praktis penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dan praktisi hukum terhadap tidak terbentuknya Badan Peradilan Khusus serta permanennya kewenangan Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana hasil penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dalam perspektif siyasah qodaiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan, pertimbangan, serta pengalaman empiris penyelenggara pemilu dan praktisi hukum terkait tidak terealisasinya pembentukan Badan Peradilan Khusus, serta dampaknya terhadap penegasan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara permanen dalam penyelesaian sengketa Pilkada.
3. Untuk menganalisis hasil penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun adanya penelitian ini mempunyai beberapa kebermanfaatan yang mencakup diantaranya adalah:

Secara Teoritis Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan siyasah dusturiyah melalui analisis terhadap ketiadaan Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya khazanah akademik mengenai integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif nasional.

Secara Praktis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena menjadi bagian dari tugas akhir yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi, termasuk praktisi hukum Islam. Masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik melalui penelitian yang menambah wawasan dan memperkaya sumber daya akademik.

Penelitian ini juga menguntungkan pemerintah. Penelitian ini melakukan analisis menyeluruh dan memberikan saran kebijakan yang dapat

dipertimbangkan selama proses revisi Pasal 157 Undang-Undang Pilkada dan proses pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada. Rekomendasi ini diharapkan akan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian pilkada , sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini juga menawarkan manfaat bagi masyarakat. Kajian reformasi ini berpotensi meningkatkan pemahaman masyarakat dan akademisi tentang pentingnya kelembagaan dalam sistem demokrasi, khususnya terkait penyelesaian perjuangan pilkada. Kajian ini juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tahapan pilkada, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perlunya lembaga peradilan yang profesional, independen, dan responsif terhadap perubahan politik lokal.

E. Kerangka Berpikir

Badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk hingga saat ini, sehingga ketentuan berlakunya undang-undang tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan hasil Pilkada. Akibatnya, undang-undang tersebut Oleh karena itu, ketentuan undang-undang tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan hasil Pilkada. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara standar dan cara yang mereka terapkan, yang menyebabkan kekosongan atau intimidasi hukum selama proses pemilihan⁹.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, keberadaan lembaga peradilan yang berwenang dan independen merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dalam kerangka hukum positif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa untuk mencapai kepastian dan keadilan

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

dalam kehidupan bermasyarakat, hukum harus ditegakkan secara teratur¹⁰. Ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum Pilkada menunjukkan bahwa fungsi lembaga negara belum memenuhi syarat konstitusi dan undang-undang secara optimal.

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka berfikir adalah: Teori Kekuasaan Kehakiman, Teori Efektivitas Hukum, Teori Mashlahah Mursalah dan Teori Siyasah Qadaiyyah.

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Prinsip dasar negara hukum (rule of law) adalah dasar dari teori kekuasaan kehakiman, yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang independen dan independen dari kekuasaan lainnya.

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan ”, menurut Pasal 24 ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kontemporer karena berfungsi sebagai pengontrol terhadap cabang kekuasaan lain, yaitu eksekutif dan legislatif¹¹. Kemandirian kehakiman, atau ketidakpastian keuangan, memastikan bahwa lembaga keuangan dapat menjalankannya tanpa dipengaruhi oleh politik, ekonomi, atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, teori kekuasaan kehakiman digunakan untuk menganalisis struktur dan kemampuan lembaga yudikatif dalam menyelesaikan penyelesaian Pilkada. Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, ditentukan tentang hasil pemilu yang diputuskan oleh badan peradilan khusus yang dibentuk secara undang-undang. Akan tetapi, lembaga tersebut belum melakukannya hingga saat ini. Oleh karena itu,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (2011).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2011).

Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai tugas untuk menyelesaikan penyelesaian Pilkada. Kondisi ini menimbulkan masalah konstitusional karena Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari sistem peradilan umum yang diatur dalam UUD 1945.

Menurut Mahfud MD, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam sistem hukum, kekuasaan kehakiman harus memiliki mekanisme kelembagaan khusus¹². Dengan demikian, teori yang relevan tentang kekuasaan kehakiman digunakan untuk menerangi bagaimana ketidakhadiran badan peradilan tertentu berdampak pada prinsip pembagian kekuasaan dan independensi lembaga peradilan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh tiga elemen sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum¹³.

Dalam konteks Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, efektivitas hukum sangat dipertanyakan karena undang-undang yang mengatur pembentukan¹⁴ atau kekosongan hukum, dan dapat menimbulkan izin dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa keseimbangan hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan lembaga penegak hukum untuk melaksanakannya sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Jika lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang belum terbentuk, pelaksanaan hukum menjadi tidak efektif karena tidak memiliki alat pelaksana yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

¹² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2008).

Dalam perspektif Islam, efektivitas hukum juga dikaitkan dengan prinsip maqashid al-shari'ah, yaitu sejauh mana aturan masyarakat dapat menghasilkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi¹⁵. Oleh karena itu, ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 bukan hanya masalah administratif; tanggung jawab moral dan sosial negara untuk menegakkan hukum yang berkeadilan juga menjadi masalah.

3. Teori Mashlahah Mursalah

Para ahli ushul fiqh mengartikan Mashlahah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan syari' secara hukum, dan tidak ada dalil syar'i yang dapat menjelaskan atau membantahnya. Mashlahah ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau membatalkannya. Misalnya, manfaat yang diperoleh sahabat dalam mengatur pengadaan penjara, mencetak uang, kepemilikan tanah pertanian, dan menetapkan penghasilan pajak, atau hal-hal lain yang diperlukan karena keadaan mendesak, kebutuhan, atau kebaikan; namun, tidak ada landasan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan bahwa itu benar atau bermanfaat¹⁶.

Maslahah mursalah secara kontekstual terdiri dari dua kata: masalah, yang berarti “manfaat”, dan mursalah, yang berarti “lepas”. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, masalah mursalah berarti “sesuatu yang dianggap baik atau bermanfaat tetapi tidak ada kepastian hukum untuk pelaksanaannya dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menentangnya”¹⁷.

Hakikat dari masalah mursalah antara lain¹⁸:

- a. Masalah Mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (2011).

¹⁶ Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (1994).

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (jakarta, 2017).

¹⁸ Asywadie Syakur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. (surabaya, 1988).

- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal meraka akan menerimanya.
- c. Penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan dalam beragama.
- d. Benar-benar maslahat yang nyata bukan sekedar dugaan.
- e. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan individu.

Untuk menyelesaikan pemilihan hasil pemilihan, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengizinkan pembentukan Badan Peradilan Khusus; namun, hingga saat ini, badan tersebut belum terbentuk, sehingga penyelesaiannya masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menciptakan kelembagaan hukum, yang menyebabkan intimidasi dan ketidakefektifan dalam penegakan keadilan pemilu¹⁹.

Menurut Hukum Tata Negara, kekurangan lembaga peradilan merupakan ruang kekuasaan yang dapat mengganggu stabilitas sistem pemerintahan dan legitimasi hasil pemilu daerah²⁰. Sebaliknya, menurut Siyash Dusturiyyah, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan melalui pembentukan lembaga yang menjamin kesejahteraan rakyat.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam terhadap rakyat harus didasarkan pada kemashlahtan.

Teori Masalah Mursalah berfungsi sebagai landasan normatif yang kuat dalam konteks ini. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki bukti yang mendukung atau menentanginya, namun tidak

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

bertentangan dengan prinsip syariat dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*)²¹. Teori ini, dalam konteks siyasah dusturiyyah, memberikan dasar syar'i dan rasional bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan baru yang berkontribusi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*).

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada dapat dianggap sebagai penerapan masalah mursalah karena kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan sistem ketatanegaraan, seperti menjamin keadilan pemilu, efisiensi hukum, dan kepastian konstitusional²². Sebaliknya, kekurangan lembaga tersebut menimbulkan mafsadah (kerusakan) berupa pelanggaran hukum dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam hal masalah hukum²³.

Dengan demikian, Teori Masalah Mursalah dan pendekatan Siyasah Dusturiyyah harus digunakan untuk menganalisis kekurangan Badan Peradilan Khusus dalam penyelesaian penyelesaian Pilkada demi kepentingan hukum dan publik .

Kedua berkolaborasi untuk menunjukkan bahwa pembentukan lembaga peradilan khusus tidak hanya merupakan kewajiban hukum yang sah, tetapi juga kewajiban politik (hukum Islam) untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi kekuasaan di Indonesia.

4. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Kata "siyasah" dan "al-qadha'iyyah" merupakan dua istilah dalam khazanah hukum Islam yang bila disatukan membentuk konsep "siyasah al-qadha'iyyah." Secara substantif, konsep ini dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan atau kebijakan yang berlandaskan ajaran Islam dalam rangka mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat menuju kondisi yang lebih baik, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui lembaga peradilan dan lembaga kehakiman.

²¹ Wahbah Az-Zuhailī, . . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Juz II* (1986).

²² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh. Kairo* (1958).

²³ Ahmad al Raysuni, *Nazariyyat al-Maqosid inda al-imam al-shatibi* (1978).

Kemudian mengenai kata siyasah secara Bahasa berasal dari kata bahasa Arab ساس يسوس سياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah²⁴. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik²⁵.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai "pengaturan perundangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara itu, Louis Ma'luf membatasi pengertian siyasah sebagai "menciptakan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Ibn Manzur pun menyatakan siyasah sebagai "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan²⁶.

Kemudian mengenai kata al-qadha'iyah, secara bahasa diambil dari kata qadha, yang kemudian membentuk istilah qadhi artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum. Istilah al-qadha'iyah yang merupakan bentuk turunan dari kata qadha biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut al-salthah al-qadha'iyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.²⁷

Dalam ajaran Islam, penegakan hukum dilaksanakan oleh qadhi yang bertugas menyelenggarakan peradilan serta memastikan ketaatan terhadap syariat Allah SWT. Istilah "al-qadha'iyah" dapat diartikan

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 ed. (Jakarta: kencana, 2016).

²⁵ Cholida Hanum, "Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 124.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s. hlm. 188.

sebagai putusan atau kekuasaan yudikatif. Gagasan ini sesuai dengan pemikiran Muhammad Iqbal mengenai kekuasaan kehakiman, yang disebutnya "al-salthah al-qadha'iyyah." Konsep ini juga terintegrasi dalam terminologi "siyasah qadha'iyyah", yang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Islam untuk melaksanakan fungsi peradilan.²⁸

Dalam makna sederhana, istilah "siyalsalh" dan "all-Qadhal'iyyalh" bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilah ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu tindakan yang telah diatur dalam ajaran islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Siyasah Qadhal'iyyah secara spesifik membahas mengenali peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (tasyri'iyyah).²⁹

Penerapan prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah* dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia menjadi relevan karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dapat dianalisis menggunakan perspektif *Siyāsah Qadā'iyyah* untuk menilai apakah pertimbangan hukum Mahkamah telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

²⁸ Nova Suci Lianti dkk., "Fiqh Siyasah Qodha'iyyah Review of Judges' in PTUN Decision Number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Regarding the Determination of the United Indonesia Justice Party as an Election Participant," *KnE Social Sciences*, advance online publication, 11 Januari 2024, hlm. 629.

²⁹ Ulfa Yurannisa, "Aalisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh, 2021).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Yonata Harefa, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar Universitas HKBP Nommensen Medan.

Penelitian Yonata Harefa, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar, Universitas HKBP Nommensen Medan. berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setelah terbitnya Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada. Pasal 157 Undang-undang No.8 tahun 2015 mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus sebagai Lembaga yang berwenang, namun hingga kini belum terbentuk sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menekankan urgensi pembentukan badan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan prinsip demokrasi dalam pilkada.

2. Hasil Penelitian R. Nazriyah, Universitas Muhammadiyah Gresik.

Penelitian R. Nazriyah, Universitas Muhammadiyah Gresik, berjudul “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah mengubah kedudukan hukum Pilkada dari bagian rezim pemilihan umum menjadi pemilihan kepala daerah yang bersifat lokal, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Kondisi tersebut menimbulkan kepastian hukum dan kekosongan norma dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Penelitian ini menilai bahwa diperlukan badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan tegas dalam menangani sengketa Pilkada agar tercipta efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi daerah.

3. Hasil Penelitian Qurrata Ayuni, Universitas Indonesia

Penelitian Qurrata Ayuni, Universitas Indonesia, berjudul “Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan khusus untuk sengketa hasil Pilkada merupakan kebutuhan mendesak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum. Menurut penelitian ini tidak adanya badan peradilan khusus telah menyebabkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hasil Pilkada. Oleh karena itu, sistem peradilan yang independent, cepat, dan konstitusional diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan integritas demokrasi lokal.

Berdasarkan penelitian ketiga sebelumnya di atas, jelas bahwa semua penelitian menekankan pentingnya pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan penyelesaian hasil Pilkada. Hal ini merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Yonata Harefa dkk. Pentingnya membentuk badan khusus untuk mengisi kekosongan hukum setelah putusan. Sementara itu, R. Nazriyah tekanan bahwa ketatnya hukum, kekosongan norma, dan kebutuhan akan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas tegas telah muncul sebagai akibat dari perubahan sistem penyelesaian Pilkada. Sebaliknya, Qurrata Ayuni menyatakan bahwa lembaga khusus Pilkada sangat diperlukan untuk membangun sistem penyelesaian konflik yang independen dan konstitusional.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yonata Harefa, at.all	Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil	Sama-sama menyoroti urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada	Fokus pada hukum positif dan urgensi pembentukan Lembaga, belum meninjau

		Pilkada Langsung	pasca putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan menekankan pentingnya kepastian hukum.	dari perspektif siyasah qadhaiyah dan nilai keadilan islam.
2.	Ferdy Nurdiansyah	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	sama-sama berbicara tentang cara menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, keduanya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penting untuk menyelesaikan penyelesaian hasil Pilkada setelah perubahan peraturan dan putusan konstitusional. Selain itu, penelitian kedua berangkat dari kerangka hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan bagaimana lembaga	Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjadi fokus utama penelitian ini; sebaliknya, ini digunakan sebagai konteks yuridis untuk menjelaskan bagaimana kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian Pilkada berubah. Fokus utama penelitian ini adalah Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menetapkan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, serta masalah normatif yang muncul ketika Mahkamah Konstitusi secara permanen menangani wewenang tersebut. Selain itu, karena

			peradilan diberi wewenang untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum selama proses demokrasi lokal.	penelitian ini memanfaatkan pendekatan Siyash Dusturiyah, analisisnya tidak hanya bersifat yuridis-positif, tetapi juga menilai apakah operasi kekuasaan kehakiman sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, terutama terkait kekuasaan dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan.
3.	R. Nazriyah	Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	Sama-sama membahas dampak putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terhadap kekosongan norma dan perlunya lembaga penyelesai sengketa pilkada.	Menitikberatkan pada aspek hukum tata negara dan kekosongan norma tanpa menelaah prinsip keadilan (al'adl) dan kemashlahatan (al- mashlahah)
4.	Yusuf Apriyanto Bantu	Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu	sama-sama membahas pemilihan kepala daerah, menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi	perbedaannya: penelitian sebelumnya fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

		Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum	setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, dan melakukan penelitian hukum tata negara tentang kewenangan lembaga peradilan pemilu .	85/PUU-XX/2022 sebagai objek utama dengan menggunakan teori kedaulatan hukum; Penelitian ini melihat Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dalam konteks yuridis dan dianalisis dari perspektif Siyash Qadhaiyah.
5.	Qurrata Ayuni	Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Sama-sama mengkaji kebutuhan pembentukan badan peradilan khusus Pilkada untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.	Membahas dari sisi kelembagaan dan konstitusional, sedangkan penelitian ini meninjau melalui perspektif Siyash qadhaiyah dengan fokus pada nilai keadilan dan kemaslahatan publik.

Lima penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 85/PUU-XX/2022, pembentukan Badan Peradilan Khusus sangat penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Yonata Harefa dkk. berpendapat bahwa pembentukan badan peradilan khusus diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi. R. Nazriyah menekankan adanya kekosongan norma, keterbatasan pengaturan hukum, serta kebutuhan akan

lembaga yang memiliki kewenangan yang jelas dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Selanjutnya, Qurrata Ayuni menjelaskan pentingnya badan peradilan khusus Pilkada dalam mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan konstitusional. Sementara itu, Ferdy Nurdiansyah dan Yusuf Apriyanto Bantu mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dari perspektif hukum tata negara dan kewenangan kelembagaan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum positif, analisis putusan Mahkamah Konstitusi, serta urgensi pembentukan Badan Peradilan Khusus secara konseptual. Belum terdapat penelitian yang mengkaji dampak yuridis dan konstitusional dari belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*. Padahal, perspektif tersebut penting untuk menganalisis penyelesaian sengketa Pilkada berdasarkan prinsip-prinsip peradilan Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), kepastian hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melengkapi kekurangan penelitian terdahulu dengan menganalisis penyelesaian sengketa hasil Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam perspektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan analisis hukum positif, tetapi juga melalui perspektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* dalam menilai pelaksanaan fungsi peradilan Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang hukum tata negara Islam mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkada, khususnya dalam menilai apakah pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, serta independensi lembaga peradilan.